



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Telp. (0293) 788224 Fax. 788804 Kota Mungkid

Dengan Surat Keputusan Nomor 188.4/20169/04.6c/2018 Tanggal 28 April 2018

UIN MENYELENGGARAKAN KURSUS PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

Diberikan kepada :

Nama Kursus

Alamat

Tanggal / Bulan Tahun Mulai Berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Pemimpin

Pemilik / Penyelenggara

Berlaku dihitung mulai tanggal

dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Magelang, 28 April 2018

PI. KEPALA-DISDIKBUD

KABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIS

Drs. Haryono M.Pd.

Pejabat Tk. I

NIP. 196012101985031019



Magelang, 28 April 2018
PI. KEPALA-DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS
Drs. Haryono M.Pd.
Pejabat Tk. I
NIP. 196012101985031019



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Soekarno-Hatta ☎ (0293) 788224, Fax.(0293)788804
KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang
Nomor : 188.4 /20169/ 04.6c /2018

T e n t a n g

**IJIN PENYELENGGARAAN
KURSUS PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan oleh :

N a m a : LKP BHINA WIRATAMA
Pemimpin / Penyelenggara Kursus : Elva Desmita, S.Kom, MM.Pd
Nomor : 001/LKP.BW/III/2018
Tanggal : 17 April 2018

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi dari HIPKI Cabang Kabupaten Magelang nomor : 019/HIPKI-MGL/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Perpanjangan Ijin Kursus;
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Kelembagaan dan Sarpras Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang kepada lembaga kursus tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan kursus ;
c. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia noomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Latihan Kerja;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda nomor KEP-13/E/U/1990 tanggal 5 Maret 1990 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat guna memperoleh ijazah Nasional Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2010 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :
- N a m a : LKP BHINA WIRATAMA
Jenis Pendidikan : Komputer
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Jl. M.Yusuf, Jetis-Growong, Muntilan
Pemimpin /
Penanggung Jawab Edukatif : Elva Desmita, S.Kom, MM.Pd
Pemilik / Penyelenggara : Elva Desmita, S.Kom, MM.Pd
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama belaku terhitung mulai tanggal **28 April 2018 s.d. 28 April 2022**
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan kursus Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib menaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir;
5. Tidak dibenarkan menggunakan istilah – istilah yang digunakan oleh Perguruan Tinggi .
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 28 April 2018

Pt. KEPALA DISDIKBUD
KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIS



Drs. HARYONO, M.Pd.
Pembina Tk.I

NIP. 19601210 198503 1 019

Tembusan Yth :

1. Camat Muntilan
2. Kepala UPT Disdikbud Kec. Muntilan
3. Ketua HIPKI Cabang Kab. Magelang